

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN INKLUSIF PADA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA AREA ACEH**

**(Analisis Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dan  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 / 3 / PBI / 2022)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AZMAN SAYUTI**

NIM. 190102007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN INKLUSIF PADA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA AREA ACEH  
(Analisis Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dan  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 / 3 / PBI / 2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

**AZMAN SAYUTI**


NIM. 190102007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. iur. Chairul Fahmi., M.A**  
NIP:198106012009121007



**Shabarullah, S.Sy., M.H**  
NIP:19931222202012101

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAN INKLUSIF PADA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA AREA ACEH  
(Analisis Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dan  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjan (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023 M  
6 Jumadil-Akhir 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




**Dr. iur. Chairul Fahmi, MA**  
NIP.198106012009121007

Sekretaris,




**Shabarullah, M.H**  
NIP.19931222202012101

Penguji I,



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**  
NIP.197204261997031002

Penguji II,



**H Gamal Achyar, Lc., M.Sh**  
NIDN.2022128401

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Azman Sayuti  
NIM : 190102007  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Desember 2023

Yang menyatakan,



Azman Sayuti

NIM. 190102007

## ABSTRAK

Nama/NIM : Azman Sayuti/190102007  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Inklusif Pada PT Bank Syariah Indonesia Area Aceh (Analisis Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 / 3 / Pbi / 2022)  
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A  
Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy., M.H  
Kata Kunci : *Pembiayaan Inklusif, Qanun LKS, PT BSI*

Perbankan Syariah di Indonesia terus berkembang, hal ini seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Aceh terdapat peraturan khusus yang mengatur hal tersebut dalam bentuk Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Salah satu hal menarik diatur dalam qanun tersebut adalah penerapan rasio pembiayaan inklusif. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui implementasi regulasi terkait pembiayaan inklusif di PT BSI Area Aceh 2019 – 2023 dan untuk mengetahui tinjauan qanun LKS dan Peraturan Bank Indonesia terhadap pembiayaan inklusif di PT BSI Area Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi regulasi terkait pembiayaan inklusif di PT BSI area Aceh 2019 – 2023 dan mengetahui tinjauan Qanun LKS dan peraturan bank indonesia terhadap pembiayaan inklusif di PT BSI Area Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pertama PT BSI merujuk pada Peraturan Bank Indonesia dalam menentukan rasio pembiayaan sebesar 30%, sedangkan dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah rasionya sebesar 40%. Kedua dalam penerapan rasio pembiayaan inklusif PT BSI area Aceh tidak mengikuti Qanun LKS, akan tetapi PT BSI area Aceh menjadikan Qanun LKS sebagai landasan dalam menetapkan ketentuan-ketentuan akad pada produk pembiayaan mereka agar sesuai dengan konsep syariah di wilayah Aceh. Dalam penerapan Pembiayaan inklusif PT BSI area Aceh menggunakan akad murabahah bil wakalah. Kedepannya PT BSI area Aceh agar lebih mempertimbangkan Qanun pemerintah daerah



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Implementasi Pembiayaan Inklusif Pada PT Bank Syariah Indonesia Area Aceh (Analisis Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 / 3 / Pbi / 2022)”***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I dan ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan bapak Shabarullah, S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Sekretaris Prodi sekaligus Penasehat Akademik saya Ibu Azka Amalia Jihad, S.Hi.,M.E.I serta pembimbing saya pada tahap pembuatan proposal selanjutnya kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami yang sudah duluan menghadap Allah SWT Ayahanda (Alm) Yusni Ibrahim dan Ibunda (Alm) Sabariyati yang telah mendoakan, menyangi serta meberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa,mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya semoga Allah memberikan ampunan, diluaskan kuburnya dan ditempatkan di dalam surga-Nya.
5. Ucapan Sayang dan terimakasih kepada adik kandung saya Khalida Ayuni yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini kepada seluruh keluarga besar saya Zahriani dan Mohd. Riza, yang sudah banyak membantu baik dari segi materil dan moril serta menyemangati penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kebaikan kepada kalian semua.

6. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada sahabat saya Muhammad Barazi, S.H yang sudah membantu saya dalam banyak hal yang tidak akan pernah saya lupakan, Muhammad Hafidhi, Monita Julistalia, Ichsanul Akbar, Latifany Yulanar, T. Faisal Farza, Nabila Andriharisma, Raihan Fadhlurrahman, Irmadayani Rizki Limbong, Putri Fitriani, Nabila Fauziah, Syifa Paralniate, Elisa Putri, Raudhatul Jannah, Riska, Nabila, Ely Nazarni, dan para sahabat seperjuangan lainnya yang setia memberi motivasi, dan menemani setiap kala waktu, serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HIMAHESA, Genbi Komsat Uin Ar-Raniry, DPD Genbi Aceh, dan KPS yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 3 Desember 2023  
Penulis,

Azman Sayuti



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No .	Ara b	Latin	Ket	No .	Ara b	Lati n	Ket
1	ط	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ع	T		١٨	ع	'	
4	غ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	

5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya a	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya a	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

			a				
--	--	--	---	--	--	--	--

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*


### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 : Surat keterangan melakukan penelitian  
Lampiran 3 : Dokumentasi  
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB DUA: REGULASI PADA PEMBIYAAAN INKLUSIF .....</b>	<b>13</b>
A. Pemahaman Tentang Pembiayaan Inklusif .....	13
B. Regulasi Terkait Pembiayaan Inklusif Dalam Peraturan Bank Indonesia.....	26
C. Regulasi Terkait Pembiayaan Inklusif Dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	28
D. Konsep Pembiayaan Inklusif .....	29
E. Regulasi dalam Pembiayaan Inklusif .....	30
<b>BAB TIGA: IMPLEMENTASI REGULASI PADA PEMBIYAAAN INKLUSIF PT BANK SYARIAH INDONESIA .....</b>	<b>32</b>
A. Pembiayaan Inklusif PT Bank Syariah Indonesia Area Aceh.....	32
B. Karakteristik Pembiayaan Inklusif pada PT Bank Syariah Indonesia Area Aceh .....	38
C. Tinjauan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Inklusif di PT Bank Syariah Indonesia Area Aceh....	45
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

# **BAB SATU PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan Syariah di Indonesia kian berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memperkuat regulasi terkait dengan perbankan syariah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas Bank Syariah Indonesia (PT BSI) merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu produk unggulan PT BSI adalah pembiayaan inklusif yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Namun demikian, penyelenggaraan pembiayaan inklusif oleh PT BSI tidak lepas dari konflik regulasi terkait dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Peraturan Bank Indonesia. Sebagai bank syariah yang terdaftar di Indonesia, PT BSI harus patuh terhadap regulasi yang berlaku namun, terkadang regulasi tersebut mengalami perbedaan pandangan dengan Qanun LKS. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap konflik regulasi terkait pembiayaan inklusif di PT BSI.

Dalam meningkatkan inklusivitas keuangan di Indonesia, PT BSI telah mengimplementasikan regulasi yang memungkinkan pembiayaan

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.”

inklusif untuk masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan keuangan tradisional. Regulasi yang diimplementasikan oleh PT BSI telah mempermudah akses bagi masyarakat kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan.

Salah satu implementasi regulasi pada pembiayaan inklusif di PT BSI yaitu dengan menyediakan jenis produk pembiayaan yang fleksibel dan mudah diakses oleh pelanggan. Produk pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti usaha kecil dan menengah, sektor pertanian, dan wirausaha mikro. Selain itu, PT BSI juga memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat tanpa jaminan atau kartu kredit, sehingga memudahkan masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan tradisional.<sup>2</sup>

Selain itu, PT BSI juga telah mengembangkan program-program pelatihan dan pendampingan bagi pelanggan mereka. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pelanggan dalam mengelola keuangannya dan memaksimalkan hasil usahanya. Program pelatihan tersebut dilaksanakan secara rutin dan melibatkan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan manajemen.

Implementasi regulasi pada pembiayaan inklusif di PT BSI juga melibatkan masyarakat dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, non-profit, dan keuangan lainnya. Melalui tersebut, PT BSI dapat memperluas jangkauan pembiayaan inklusif dan memperkuat jejaring keuangan inklusif di Indonesia. Rasio piutang, pembiayaan dan pinjaman usaha kecil terhadap jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman syariah yang

---

<sup>2</sup> Bank Syariah Indonesia, "Bank Syariah Indonesia Energi Baru untuk Indonesia." [Bank Syariah Indonesia \(bankbsi.co.id\)](http://bankbsi.co.id)

diberikan Bank adalah sebesar 20,19% dan 23,11% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.<sup>3</sup>

Secara keseluruhan, implementasi regulasi pada pembiayaan inklusif di PT BSI merupakan langkah penting dalam meningkatkan inklusivitas keuangan di Indonesia. Melalui pembiayaan inklusif, PT BSI memiliki potensi untuk memperluas akses dan membuka peluang bagi masyarakat kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan dukungan yang kuat dari regulasi dan masyarakat dengan berbagai pihak terkait, PT BSI dapat terus mengembangkan layanan keuangan inklusif yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik membahas lebih jauh persoalan ini dengan judul *“Implementasi Regulasi Pada Pembiayaan Inklusif PT Bank Syariah Indonesia area Aceh (Analisis Terhadap Regulasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik pembiayaan inklusif pada PT BSI area Aceh ?
2. Bagaimana tinjauan Qanun LKS dan peraturan bank indonesia terhadap pembiayaan inklusif di PT BSI area Aceh?

---

<sup>3</sup> “Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko Desember 2022.”

<sup>4</sup> Alhusain, “Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional.”



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi regulasi terkait pembiayaan inklusif di PT BSI area Aceh 2019 – 2023.
2. Untuk mengetahui tinjauan qanun lks dan peraturan Bank Indonesia terhadap pembiayaan inklusif di PT BSI area Aceh.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan bagian yang penting dalam penyusunan skripsi karena berfungsi sebagai pondasi informasi yang penting bagi penulis untuk dapat membuat penelitian yang tepat dan relevan dengan fakta atau data yang ada. Berbicara mengenai implementasi regulasi pada pembiayaan inklusif PT Bank Syariah Indonesia dan konflik dengan regulasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia, beberapa penelitian sebelumnya dapat menjadi referensi. Beberapa di antaranya adalah:

Studi tentang Regulasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah oleh Fadillah dan Kusuma (2018) Penelitian ini membahas mengenai regulasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan instrumen kebijakan dalam menunjang kegiatan lembaga keuangan syariah. Pada penelitian ini, Fadillah dan Kusuma menemukan bahwa regulasi ini sangat penting untuk mengatur aktivitas lembaga keuangan syariah dan menekan tindakan yang merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fadillah dan Kusuma, “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh.”

Analisis Konflik Regulasi Fintech dengan OJK dan Bank Indonesia oleh Farid Ridho Almajd (2019) Penelitian ini membahas mengenai konflik regulasi fintech dengan OJK dan Bank Indonesia, dimana pengaturan atas aktivitas fintech masih menimbulkan polemik. Farid Ridho Almajd menemukan bahwa pentingnya pengawasan pada aktivitas fintech agar masyarakat tidak terkena dampak negatif dari praktik perbankan yang tidak sehat.<sup>6</sup>

Analisis Pembiayaan Inklusif di PT Bank Syariah Indonesia oleh Ani Rofifah (2017) Penelitian ini membahas mengenai implementasi pembiayaan inklusif di PT Bank Syariah Indonesia serta tantangan yang dihadapi oleh bank tersebut dalam menjalankan program pembiayaan inklusif. Ani Rofifah menemukan bahwa salah satu tantangan dalam implementasi pembiayaan inklusif adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan dan kesulitan dalam mengakses informasi mengenai produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan.<sup>7</sup>

Analisis Regulasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan oleh R. Hendri Yulius (2017) Penelitian ini membahas mengenai regulasi yang dapat digunakan untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. R. Hendri Yulius menemukan bahwa regulasi dapat membantu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan aktivitas keuangan dan memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>8</sup>

Selanjutnya Studi tentang Kualifikasi *Bankable* Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Terhadap Pedagang

---

<sup>6</sup> Almajd, "Analisis Konflik Regulasi Fintech Dengan OJK dan Bank Indonesia."

<sup>7</sup> Rofifah, "Analisis Pembiayaan Inklusif di PT Bank Syariah Indonesia."

<sup>8</sup> Yulius, "Analisis Regulasi untuk Inklusi Keuangan."

Pasar Sibreh) oleh Raudhatul Jannah (2023) Penelitian ini membahas kualifikasi *bankable* bagi pelaku UMKM terhadap pembiayaan usaha mikro pasca pemberlakuan qanun LKS dalam perspektif *maqashid syariah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi *bankable* UMKM pada pembiayaan mikro, implementasi manajemen bank syariah, dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap kualifikasi *bankable* UMKM pada pembiayaan mikro pasca pemberlakuan Qanun LKS.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi masih menjadi isu penting dalam kegiatan lembaga keuangan dan fintech. Penerapan regulasi harus diterapkan secara tepat dan efektif agar dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dan mendorong kegiatan keuangan yang sehat. Adapun implementasi regulasi pada pembiayaan inklusif PT Bank Syariah Indonesia serta konflik dengan regulasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia masih memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi masalah yang ada.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Konflik Regulasi**

Konflik regulasi terjadi ketika peraturan perundang-undangan yang seharusnya memberikan ketertiban hukum dan masyarakat malah menimbulkan konflik, baik itu konflik internal antar peraturan maupun konflik eksternal yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kajian ilmu hukum menjadi instrumen keilmuan yang masuk akal untuk membedah fenomena permasalahan peraturan perundang-undangan yang terjadi, hal

---

<sup>9</sup> Jannah, "Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku Umkm Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)."

ini dikarenakan hulu dan hilir suatu regulasi adalah masyarakat.<sup>10</sup> Konflik regulasi tentang pembiayaan inklusif terjadi antara peraturan Bank Indonesia nomor 24 / 3 /PBI/2022 dengan Qanun LKS tahun 2018 nomor 11 tahun 2018.

## 2. Pembiayaan Iklusif

Pembiayaan inklusif (*inclusive financing*) adalah suatu kebijakan yang memberikan akses keuangan yang lebih luas dan terjangkau kepada masyarakat yang kurang mampu atau kurang terlayani oleh sektor keuangan formal. Pembiayaan inklusif mencakup pemberian kredit, asuransi, investasi, dan produk keuangan lainnya kepada kelompok-kelompok seperti petani kecil, usaha mikro, dan rumah tangga miskin.<sup>11</sup>

Tujuan dari pembiayaan inklusif adalah untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembiayaan inklusif, fokus utamanya adalah pada akses keuangan yang mudah dan terjangkau, termasuk dalam hal biaya dan prosedur. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyediaan kredit tanpa jaminan, pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan transaksi keuangan, serta pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang keuangan.<sup>12</sup>

Pembiayaan inklusif sangat penting untuk membantu masyarakat yang kurang terlayani oleh sektor keuangan formal. Dalam jangka panjang, ini dapat membantu membangun ekonomi yang lebih inklusif

---

<sup>10</sup> Amin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia."

<sup>11</sup> World Bank (2021). "Inclusive Finance."

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan "Pembiayaan Inklusif."

dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup>

### 3. Qanun LKS

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>14</sup>

Lembaga keuangan syariah adalah institusi keuangan yang berprinsip pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti pembagian risiko dan keuntungan secara adil, tidak memberikan bunga dalam transaksi keuangan, dan mempromosikan investasi dalam aset produktif yang halal dan beretika. Contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia antara lain bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Aceh, Indonesia, yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah di wilayah tersebut. Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mencakup pengaturan tentang pendirian, pengawasan, dan pengelolaan lembaga keuangan syariah di Aceh. (*Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh*).

Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh bertujuan memperkuat industri keuangan syariah di wilayah tersebut dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Qanun ini juga mengatur tentang proses pemberian izin dan pengawasan lembaga keuangan syariah oleh otoritas yang

---

<sup>13</sup> Cahya, Widyastuti, Dan Fatharani, "Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19."

<sup>14</sup> "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh."



berwenang, serta memberikan sanksi bagi lembaga keuangan syariah yang melanggar aturan yang ditetapkan.<sup>15</sup>

#### **4. Peraturan Bank Indonesia**

Peraturan Bank Indonesia adalah peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, pengawasan dan pengendalian terhadap bank dan lembaga keuangan non-bank, serta pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran uang di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam sektor keuangan di Indonesia. PBI dikeluarkan untuk memberikan panduan dan standar yang jelas bagi pelaku industri keuangan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.<sup>16</sup>

Beberapa contoh peraturan Bank Indonesia yang sering dikeluarkan adalah Peraturan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum, Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perbankan.

Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia secara teratur memperbaharui dan menyempurnakan peraturan-peraturannya untuk memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia dapat beroperasi dengan

---

<sup>15</sup> Arniyati, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*.

<sup>16</sup> "Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia."

baik dan memberikan dukungan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>17</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam skripsi mengenai implementasi pembiayaan inklusif ada PT Bank Syariah Indonesia Area Aceh (Analisis Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022) adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang untuk mengetahui serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan juga mengenai masalah yang terjadi di masyarakat saat ini. Penelitian ini yaitu penelitian yuridis sosiologis yang berkenaan dengan menggunakan data sekunder yang dijadikan sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan memperoleh data lapangan yaitu dengan meneliti sebab akibat dari sebuah permasalahan.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode Sosio-Legal memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menggambarkan secara detail dan terperinci mengenai implementasi regulasi pada pembiayaan inklusif. Metode ini juga dapat membantu peneliti untuk memahami konflik regulasi terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

---

<sup>17</sup> Bank Indonesia “Peraturan Bank Indonesia.” <https://www.bi.go.id>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sebuah data atau informasi yang didapatkan dengan cara langsung dari sebuah objek penelitiannya yaitu dengan mewawancarai kepala J&T Sidikalang, Karyawan serta Konsumen, dan sebagai alat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan nantinya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkompeten dalam bidang regulasi bank syariah dan pembiayaan inklusif. Sementara itu, data dokumen yang diobservasi adalah peraturan perundang-undangan, kebijakan bank syariah, dan literatur dari sumber terpercaya.

#### 5. Teknik Analisis data

Analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis konflik regulasi. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil wawancara serta literatur yang ditemukan. Sementara itu, analisis konflik regulasi digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kecocokan antara Qanun Lembaga Keuangan Syariah dengan Peraturan Bank Indonesia.

#### 6. Validitas data

Validitas data diuji melalui triangulasi data, yaitu dengan menggabungkan hasil dari teknik pengumpulan data yang berbeda. Melalui triangulasi data, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat diandalkan.

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor.23/3/PBI/2022.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi beberapa bab. Yang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan landasan yang berisi tentang landasan teori yang membahas tentang Pemahaman tentang Pembiayaan Inklusif, Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pembiayaan Inklusif, Regulasi Terkait Pembiayaan Inklusif, Konsep Pembiayaan Inklusif, Regulasi dalam Pembiayaan Inklusif, Konflik Regulasi pada Pembiayaan Inklusif.

Bab Ketiga merupakan bab hasil dari penelitian yang mencakup Pembiayaan Inklusif PT Bank Syariah Indonesia, Karakteristik Pembiayaan Inklusif Pada PT Bank Syariah Indonesia, Konflik Regulasi Terkait Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia.

Bab Keempat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian.



## **BAB DUA**

### **REGULASI PADA PEMBIAYAAN INKLUSIF**

#### **A. Pemahaman Tentang Pembiayaan Inklusif**

##### **1. Pengertian Pembiayaan inklusif**

###### **a. Definisi Pembiayaan Inklusif**

Pembiayaan inklusif adalah suatu pendekatan keuangan yang bertujuan memberikan akses yang lebih luas dan merata terhadap layanan keuangan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, usaha mikro dan kecil, serta kelompok rentan lainnya. Pembiayaan inklusif bertujuan memperluas akses ke layanan keuangan, termasuk pembiayaan, tabungan, asuransi, dan layanan keuangan digital, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan ekonomi secara inklusif.<sup>18</sup>

###### **b. Konsep Inklusi Keuangan Dalam pembiayaan Inklusif**

Konsep inklusi keuangan dalam pembiayaan inklusif merupakan upaya untuk memberikan akses yang merata dan terjangkau terhadap produk dan layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sektor keuangan formal. Inklusi keuangan juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan secara efektif guna memenuhi kebutuhan finansial mereka. Konsep ini mendorong terciptanya

---

<sup>18</sup> World Bank, *Global Financial Development Report 2014*.



keadilan ekonomi dan pembangunan yang inklusif di Indonesia.<sup>19</sup>

Penyelenggaraan inklusi keuangan membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Indonesia. Hal ini meliputi pemberian akses fisik ke lembaga keuangan, pengembangan teknologi keuangan yang inovatif seperti layanan keuangan berbasis teknologi, peningkatan literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Melalui konsep inklusi keuangan, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi, mengelola risiko keuangan dengan baik, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.<sup>20</sup>

### c. Tujuan dan Prinsip Pembiayaan Inklusif

Tujuan dari pembiayaan inklusif adalah untuk mencapai akses keuangan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari sektor keuangan formal. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, usaha mikro dan kecil, serta kelompok rentan lainnya. Dengan adanya pembiayaan inklusif, diharapkan masyarakat dapat memperoleh modal usaha, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ummah, Nuryartono, dan Anggraeni, "Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia."

<sup>20</sup> "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025."

<sup>21</sup> Darwin, "UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia."

Selain itu, tujuan pembiayaan inklusif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kapabilitas finansial. Pembiayaan inklusif memberikan akses pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan untuk memulai usaha, memperluas usaha, atau meningkatkan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, pembiayaan inklusif dapat membantu masyarakat untuk keluar dari siklus kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip pembiayaan inklusif juga sangat penting dalam implementasinya. Pertama, prinsip keterjangkauan menekankan pentingnya kebijakan dan praktik yang mampu menjaga biaya transaksi dan bunga tetap rendah agar dapat dijangkau oleh masyarakat dengan berbagai tingkat pendapatan. Kedua, prinsip kesederhanaan memastikan produk dan layanan keuangan disusun dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, terutama mereka yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah.<sup>23</sup>

Selain itu, prinsip ketepatan waktu juga menjadi hal yang penting dalam pembiayaan inklusif. Prinsip ini mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti pembiayaan darurat atau pembiayaan untuk memulai usaha. Terakhir, prinsip keberlanjutan menekankan perlunya menjaga keberlanjutan program pembiayaan

---

<sup>22</sup> Nugroho, "Implementasi Pembiayaan Inklusif dalam Pemberdayaan Inklusif Usaha Kecil Menengah."

<sup>23</sup> Irwan Suriadi, Hailudin, dan Siti Sriningsih, "Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan di Kota Mataram."

inklusif agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.<sup>24</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pembiayaan Inklusif**

### **a. Mikrofinansial**

Pembiayaan inklusif mikrofinansial merupakan pendekatan yang bertujuan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh sektor keuangan formal. Pendekatan ini dilakukan melalui penyediaan pembiayaan mikro kepada usaha mikro dan kecil serta kelompok rentan lainnya, seperti kaum miskin, perempuan, dan penduduk pedesaan. Pembiayaan inklusif mikrofinansial memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan.<sup>25</sup>

### **b. Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pembiayaan yang disediakan khusus untuk UMKM dapat membantu meningkatkan akses modal usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Melalui pembiayaan yang tepat dan dukungan lainnya, UMKM dapat tumbuh dan berkembang menjadi pilar ekonomi yang kuat di Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Anwar, Uppun, dan Reviani, "The Role Of Financial Inclusion To Poverty Reduction In Indonesia."

<sup>25</sup> Afandi, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Inklusif Mikrofinansial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga i dDaerah Istimewa Yogyakarta."

<sup>26</sup> Fadillah, "Dampak Pembiayaan Kredit Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul."

Dalam konteks pembiayaan UMKM, penting untuk menerapkan prinsip keberlanjutan. Keberlanjutan program pembiayaan UMKM menekankan pentingnya pengelolaan dana yang baik, termasuk pengendalian risiko, pemantauan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan juga mencakup pembinaan dan pelatihan berkelanjutan kepada UMKM agar mereka dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang diterima dan meningkatkan kapabilitas bisnis mereka.<sup>27</sup>

c. Pembiayaan pedesaan dan pertanian

Pembiayaan inklusif pedesaan dan pertanian merupakan upaya untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat pedesaan dan sektor pertanian yang sering kali terpinggirkan dalam sektor keuangan formal. Melalui pembiayaan inklusif, masyarakat pedesaan dan pelaku usaha pertanian dapat mendapatkan akses ke modal usaha, pembiayaan investasi, dan layanan keuangan lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

d. Pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan

Pembiayaan inklusif pendidikan dan kesehatan merupakan upaya untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua lapisan

---

<sup>27</sup> Jannah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah."

<sup>28</sup> Mulyani, "Dampak Pembiayaan Inklusif Pedesaan Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi (Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo)."

masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Melalui pembiayaan inklusif, diberikan dukungan keuangan yang memadai bagi sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan partisipasi serta aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan pembiayaan yang inklusif, diharapkan tercipta kesetaraan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>29</sup>

e. Pembiayaan Rumah Tangga Rendah (RTR)

Pembiayaan inklusif rumah tangga rendah bertujuan memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Melalui pembiayaan inklusif, rumah tangga rendah dapat memperoleh akses ke modal usaha, pembiayaan perumahan, dan layanan keuangan lainnya yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Pembiayaan inklusif juga memberikan kesempatan bagi rumah tangga rendah untuk meningkatkan keterampilan, mandiri secara finansial, dan memiliki akses terhadap kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka.<sup>30</sup>

f. Pembiayaan Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi

Pembiayaan inklusif perempuan dan pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap layanan keuangan, modal usaha, dan

---

<sup>29</sup> Kurniawan, "Pembiayaan Inklusif Pendidikan Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Tasikmalaya."

<sup>30</sup> Afandi, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Inklusif Mikrofinansial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta."

pendidikan keuangan guna memberdayakan mereka secara ekonomi. Pembiayaan inklusif yang fokus pada perempuan memiliki bertujuan mengurangi kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya keuangan dan mendukung perempuan dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi mereka dalam kegiatan ekonomi. Dengan pembiayaan inklusif, perempuan dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>31</sup>

### **3. Peran Pembiayaan Inklusif Dalam Pembangunan Ekonomi**

#### **a. Kontribusi Pembiayaan Inklusif Terhadap Pengentasan Kemiskinan**

Pembiayaan inklusif memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Melalui pembiayaan inklusif, masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan rentan dapat memperoleh akses ke modal usaha, pendidikan keuangan, dan layanan keuangan lainnya yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Pembiayaan inklusif juga memberikan peluang kepada mereka untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan keterampilan, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>32</sup>

Pembiayaan inklusif juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Dengan memberikan akses

---

<sup>31</sup> Ardhiyanto, "Dampak Pembiayaan Inklusif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan."

<sup>32</sup> Setyawati, "Analisis Pembiayaan Inklusif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan."



keuangan kepada mereka yang terpinggirkan, pembiayaan inklusif membantu memperkecil kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Hal ini penting dalam menciptakan kesetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan dan memperoleh manfaat yang adil dari pertumbuhan ekonomi.<sup>33</sup>

b. Peningkatan Akses Keuangan Pada kelompok Marginal

Peran pembiayaan inklusif dalam peningkatan akses keuangan pada kelompok marginal sangat penting. Kelompok marginal, seperti masyarakat desa terpencil, petani kecil, dan kelompok rentan lainnya, seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan tradisional. Melalui pembiayaan inklusif, kelompok marginal ini dapat memperoleh akses ke modal usaha, layanan tabungan, asuransi, dan produk keuangan lainnya yang membantu mereka meningkatkan daya tahan ekonomi dan mengurangi ketidakpastian finansial.<sup>34</sup>

Pembiayaan inklusif juga berperan dalam memberdayakan kelompok marginal secara sosial dan ekonomi. Dengan adanya akses keuangan yang inklusif, kelompok marginal dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya ekonomi yang terbatas. Selain itu, pembiayaan inklusif juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan

---

<sup>33</sup> Wulandari, "Pengaruh Pembiayaan Inklusif Terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia."

<sup>34</sup> Sofuan, "Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro."

keterampilan keuangan, memperkuat jaringan sosial, dan meningkatkan kapasitas dalam mengelola keuangan mereka dengan baik.<sup>35</sup>

- c. **Stimulus Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan**  
Pembiayaan inklusif memiliki peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan. Melalui pembiayaan inklusif, akses ke modal usaha, pendidikan keuangan, dan layanan keuangan lainnya dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Pembiayaan inklusif juga berkontribusi dalam pemerataan pembangunan. Dengan memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, pembiayaan inklusif membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok yang memiliki akses keuangan dan yang tidak memiliki. Dalam konteks pemerataan pembangunan, pembiayaan inklusif memainkan peran penting dalam memperluas peluang ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>36</sup>

#### **4. Keberhasilan dan Tantangan Pembiayaan Inklusif**

- a. Studi kasus keberhasilan pembiayaan inklusif di Indonesia

---

<sup>35</sup> Sri Hartati, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia."

<sup>36</sup> Afriliana dan Wahyudi, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi Antar Provinsi di Indonesia."

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) di Desa Tawangrejo, Malang: Program PEK merupakan salah satu inisiatif pembiayaan inklusif yang dilakukan di Desa Tawangrejo, Malang. Melalui program ini, masyarakat desa mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mikro mereka. Studi oleh Kholifah (2017) dengan judul “Analisis Pembiayaan Inklusif Terhadap Peningkatan Daya Saing Petani di Desa Tawangrejo, Kecamatan Dau, Malang” menunjukkan bahwa melalui pembiayaan inklusif, petani di Desa Tawangrejo mampu meningkatkan daya saing usaha mereka dan memperoleh keuntungan yang lebih baik.<sup>37</sup>

Program Tabungan Rakyat Indonesia (TabRak) di Bank Tabungan Negara (BTN): Program TabRak merupakan salah satu inisiatif pembiayaan inklusif yang diluncurkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Program ini menyediakan produk tabungan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Studi oleh Aulia (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Program Tabungan Rakyat Indonesia (TabRak) terhadap Perilaku Menabung Masyarakat di Kota Bandung” menunjukkan bahwa program TabRak telah berhasil mendorong perilaku menabung masyarakat dengan pendapatan rendah, sehingga meningkatkan inklusi keuangan di kota Bandung.<sup>38</sup>

Program KUR di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Program KUR merupakan salah satu inisiatif pembiayaan inklusif yang

---

<sup>37</sup> Sri Hartati, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia.”

<sup>38</sup> Aulia, “Analisis Pengaruh Program Tabungan Rakyat Indonesia (Tabrak) terhadap Perilaku Menabung Masyarakat di Kota Bnadung.”

dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Program ini memberikan akses pembiayaan kepada UMKM dengan suku bunga yang terjangkau. Studi oleh Marheni (2020) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)” menunjukkan bahwa program KUR telah berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.<sup>39</sup>

b. Tantangan Dalam Implementasi Pembiayaan Inklusif

Berikut tiga Tantangan Implementasi pembiayaan Inklusif:

Tantangan regulasi dan kebijakan:

Implementasi pembiayaan inklusif dihadapkan pada tantangan regulasi dan kebijakan yang kompleks. Kebijakan yang tidak mendukung atau kurang jelas dapat menghambat perkembangan pembiayaan inklusif. Studi oleh Yusmaniza (2018) dengan judul “*Analisis Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Pembiayaan Inklusif di Indonesia*” menunjukkan bahwa kebijakan yang belum menyeluruh dan kurangnya koordinasi antarlembaga dapat menjadi kendala dalam mewujudkan pembiayaan inklusif yang efektif.<sup>40</sup>

Tantangan literasi keuangan: Tingkat literasi keuangan yang rendah menjadi tantangan dalam implementasi pembiayaan inklusif. Masyarakat yang kurang paham tentang manfaat dan cara menggunakan layanan keuangan cenderung enggan atau

---

<sup>39</sup> Monica, “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modal Sendiri, Lama Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang.”

<sup>40</sup> Yusmaniza, “Analisis Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Pembiayaan Inklusif di Indonesia.”

tidak mampu memanfaatkan pembiayaan inklusif. Studi oleh Saputra (2020) dengan judul *“Analisis Tingkat Literasi Keuangan dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Inklusif”* menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan inklusif.<sup>41</sup>

Tantangan infrastruktur dan teknologi Infrastruktur keuangan yang terbatas dan akses terbatas terhadap teknologi menjadi tantangan dalam implementasi pembiayaan inklusif. Terbatasnya jaringan perbankan di daerah pedesaan dan sulitnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi membatasi akses masyarakat terhadap layanan keuangan inklusif. Studi oleh Rakhmawati (2019) dengan judul *“Analisis Tantangan Infrastruktur dan Teknologi dalam Implementasi Pembiayaan Inklusif di Indonesia”* menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk meningkatkan akses pembiayaan inklusif.<sup>42</sup>

#### c. Solusi Dan Upaya Untuk Mengatasi Tantangan Dalam Implementasi Pembiayaan Inklusif

Berikut beberapa Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut:

Penguatan regulasi dan kebijakan: Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pembiayaan inklusif diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam implementasinya. Studi oleh

---

<sup>41</sup> Saputra, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Inklusif.”

<sup>42</sup> Rakhmawati, “Tantangan Infrastruktur dan Teknologi dalam Implementasi Pembiayaan Inklusif di Indonesia.”

Firdausy et al. (2020) dengan judul “*Analisis Pengaruh Regulasi dan Kebijakan terhadap Pembiayaan Inklusif di Indonesia*” menunjukkan bahwa regulasi yang jelas, terkoordinasi, dan progresif dapat memfasilitasi perkembangan pembiayaan inklusif.<sup>43</sup>

Peningkatan literasi keuangan: Peningkatan literasi keuangan menjadi salah satu hal yang penting untuk mengatasi tantangan dalam pembiayaan inklusif. Melalui masyarakat dan program literasi keuangan yang efektif, masyarakat dapat memahami manfaat dan cara menggunakan layanan keuangan inklusif. Studi oleh Haryani (2019) dengan judul “*Pengaruh Pendidikan dan Literasi Keuangan terhadap Pemahaman dan Pemanfaatan Produk Pembiayaan Inklusif*” menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan inklusif.<sup>44</sup>

Pengembangan infrastruktur dan teknologi: Pengembangan infrastruktur keuangan dan peningkatan akses terhadap teknologi menjadi solusi penting dalam mengatasi tantangan pembiayaan inklusif. Pengembangan jaringan perbankan di daerah pedesaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan inklusif. Studi oleh Sari et al. (2020) dengan judul “*Pengaruh Infrastruktur Keuangan dan Teknologi terhadap Pembiayaan Inklusif di Indonesia*” menunjukkan

---

<sup>43</sup> Firdausy, Haryanto, dan Sanusi, “Pengaruh Regulasi dan Kebijakan Terhadap Pembiayaan Inklusif.”

<sup>44</sup> Ariefin, Bulkia, Dan Berlyn Hakim, “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan dengan Pelatihan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Pada Ukm.”



bahwa pengembangan infrastruktur dan teknologi berkontribusi positif terhadap pembiayaan inklusif.<sup>45</sup>

## **B. Regulasi Terkait Pembiayaan Inklusif Dalam Peraturan Bank Indonesia**

Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), bank sentral Republik Indonesia. PBI digunakan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi lembaga keuangan di Indonesia, termasuk dalam hal pembiayaan inklusif.

Pembiayaan inklusif adalah upaya untuk memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan formal. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan keuangan, mendorong inklusi keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan terkait pembiayaan inklusif, di antaranya:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Laku Pandai):

PBI ini mengatur mengenai penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) yang mendukung pembiayaan inklusif. PBI ini memberikan pedoman terkait persyaratan, kegiatan, dan pengawasan bagi penyelenggara fintech dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Keuangan:

---

<sup>45</sup> Wulandari Dan Zakiyah, "Pengaruh Infrastruktur Keuangan Dan Teknologi Terhadap Pembiayaan Inklusif di Indonesia."

PBI ini mengatur mengenai prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan, termasuk dalam pembiayaan inklusif. PBI ini menekankan perlunya memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam kegiatan pembiayaan inklusif.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/21/PBI/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi dalam Rangka Pembiayaan Inklusif:

PBI ini memperkuat peraturan sebelumnya terkait fintech dalam pembiayaan inklusif. PBI ini memberikan ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan, kewajiban, dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi.

Dalam regulasi-regulasi tersebut, Bank Indonesia menekankan pentingnya perlindungan konsumen, keberlanjutan, dan transparansi dalam pembiayaan inklusif. PBI juga memberikan arahan mengenai inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan formal.<sup>46</sup>

Regulasi terkait pembiayaan inklusif dalam peraturan Bank Indonesia merupakan upaya dari Bank Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lembaga keuangan, termasuk fintech, dalam memberikan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan kepada masyarakat.

---

<sup>46</sup> “Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional.”

### **C. Regulasi Terkait Pembiayaan Inklusif Dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah**

Qanun Provinsi Aceh adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Aceh, Indonesia. Qanun merupakan istilah yang digunakan di Aceh untuk menyebut peraturan perundang-undangan setingkat daerah yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Qanun di Aceh memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Provinsi Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti agama, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Qanun Provinsi Aceh juga mengeluarkan peraturan tentang Lembaga Keuangan Syariah yaitu: Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan syariah: Qanun ini mengatur tentang lembaga keuangan syariah di wilayah Aceh. Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini mencakup pengaturan tentang pendirian, pengawasan, dan pengelolaan lembaga keuangan syariah di Aceh.<sup>47</sup>

Dalam regulasi-regulasi tersebut, pemerintah Aceh menekankan pentingnya perlindungan konsumen, keberlanjutan, dan transparansi dalam pembiayaan inklusif yang berdasarkan prinsip syariah. Qanun juga memberikan arahan mengenai inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip agama islam dan dengan kebutuhan dan

---

<sup>47</sup> “Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh.”

karakteristik masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan formal.<sup>48</sup>

Regulasi terkait pembiayaan inklusif dalam peraturan qanun aceh merupakan upaya dari pemerintah Aceh untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lembaga keuangan, dalam memberikan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan prinsip syariah.

#### **D. Konsep Pembiayaan Inklusif**

Pembiayaan inklusif adalah suatu pendekatan dalam sistem keuangan yang bertujuan memberikan akses dan kesempatan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Konsep pembiayaan inklusif didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau.

Dalam konteks pembiayaan inklusif, terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami, antara lain:

1. **Aksesibilitas:** Pembiayaan inklusif menekankan pentingnya akses yang mudah, terjangkau, dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat. Hal ini berarti bahwa lembaga keuangan harus merancang produk dan layanan yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik.

---

<sup>48</sup> “Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesi Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional.”

2. Keberlanjutan: Konsep pembiayaan inklusif juga melibatkan keberlanjutan dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa lembaga keuangan harus memastikan kelangsungan operasional dan stabilitas jangka panjang agar dapat terus menyediakan layanan pembiayaan inklusif secara berkesinambungan.
3. Edukasi dan literasi keuangan: Pembiayaan inklusif tidak hanya melibatkan penyediaan akses ke produk dan layanan keuangan, tetapi juga memperhatikan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keuangan, individu dapat mengambil keputusan finansial yang lebih baik dan memanfaatkan layanan keuangan dengan efektif.<sup>49</sup>
4. Pemberdayaan ekonomi: Salah satu tujuan utama pembiayaan inklusif adalah untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini dapat dicapai melalui pembiayaan mikro, koperasi, dan usaha kecil menengah yang memberikan akses ke modal usaha serta pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha lokal.
5. Inovasi teknologi keuangan: Pengembangan teknologi keuangan, seperti layanan perbankan digital dan pembayaran elektronik, memiliki peran penting dalam pembiayaan inklusif. Inovasi teknologi dapat mempermudah akses ke layanan keuangan

---

<sup>49</sup> Viana, Febrianti, Dan Dewi, "Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Minat Investasi Generasi Z Di Jabodetabek."

terutama bagi mereka yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan tradisional.<sup>50</sup>

### **E. Regulasi Dalam Pembiayaan Inklusif**

Regulasi dalam pembiayaan inklusif berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung akses keuangan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh regulasi yang sering diimplementasikan dalam pembiayaan inklusif:

1. Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Lembaga Keuangan: Regulasi ini mengatur tentang pendirian, operasional, dan pengawasan lembaga keuangan, termasuk persyaratan untuk memberikan layanan pembiayaan inklusif kepada segmen masyarakat yang terpinggirkan atau kurang mampu.
2. Kebijakan Dana Pembiayaan Inklusif: Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk menyediakan dana khusus atau alokasi dana tertentu untuk mendukung program pembiayaan inklusif.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK atau lembaga pengawas keuangan setempat dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan untuk dapat menyediakan produk dan layanan pembiayaan inklusif.
4. Program Subsidi atau Insentif Pemerintah: Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif kepada lembaga keuangan yang aktif dalam menyediakan pembiayaan inklusif. Hal ini dapat

---

<sup>50</sup> Allen dkk., "The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts."



mencakup pengurangan pajak, bantuan dana, atau program insentif lainnya.

5. Pedoman Praktik Terbaik: Otoritas keuangan dapat menerbitkan pedoman praktik terbaik yang memberikan panduan kepada lembaga keuangan dalam menyusun produk dan layanan pembiayaan inklusif yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembiayaan inklusif.
6. Kebijakan Pendanaan Mikro dan Kecil: Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan mikro dan kecil kepada pelaku usaha kecil dan mikro, yang sering kali sulit mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan formal.
7. Kebijakan Pendidikan Keuangan: Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pendidikan keuangan di sekolah-sekolah dan melalui program-program sosial untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> S. Soetiono dan Setiawan, *Literasi dan Inklusi keuangan Indonesia*.(2018)

## **BAB TIGA**

### **IMPLEMENTASI PEMBIYAAAN INKLUSIF PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA**

#### **A. Pembiayaan Inklusif PT Bank Syariah Indonesia Area Aceh**

##### **1. Gambaran Umum tentang PT Bank Syariah Indonesia di Aceh**

PT Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil penggabungan antara PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dimana BRIS merubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia (PT BSI). Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia menjadi Izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia sebagai bank hasil penggabungan. Persetujuan Dewan Komisioner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Syariah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH.01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia tertanggal 01 Februari 2021.<sup>52</sup>

Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia: PT Bank Syariah Indonesia memiliki visi dan misi. Adapun visi Bank Syariah Indonesia yaitu: “Menjadi top 10 *global Islamic bank*”. Misi Bank Syariah

---

<sup>52</sup> “Bank Syariah Indonesia.” Di Akses Dari ([Bankbsi.Co.Id](http://Bankbsi.Co.Id))

Indonesia yaitu: “Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025; Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan evaluasi kuat (PB>2); Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kerja”.<sup>53</sup>

PT BSI memiliki tujuan menjadi lokomotif kemajuan industri halal di Indonesia. Berikut perincian dari tujuan PT BSI:

- a. Untuk mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi melalui kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank syariah, harapannya agar meratakan pendapatan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, kesenjangan yang terjadi tidak akan terlalu besar.
- b. Untuk menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan Selain hal ini, tujuan berdirinya bank syariah diharapkan dapat menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter dalam dan luar negeri
- c. Untuk meningkatkan transaksi yang sesuai syariat Islam dengan menyediakan pilihan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih beragam, secara langsung juga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah. Dengan demikian, transaksi akan terhindar dari riba ataupun unsur penipuan lain.

---

<sup>53</sup> “Bank Syariah Indonesia.” Diakses dari ([Bankbsi.Co.Id](http://Bankbsi.Co.Id))

- d. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat Dengan adanya produk pembiayaan bersistem syariah, maka beban pembayaran bagi nasabah yang membutuhkan kucuran dana akan lebih mudah. Pasalnya, tidak ada sistem bunga yang akan terus bertambah tak terkira apabila terjadi keterlambatan dalam membayar. Dengan *qardh al-hasan* serta produk pinjaman lainnya.
- e. Menjaga kestabilan ekonomi moneter dengan tidak menerapkan sistem bunga, harapannya bank syariah dapat menekan laju inflasi serta *negative-spread* yang dihasilkan oleh penerapan sistem bunga tersebut.

## **2. Jenis-Jenis Pembiayaan yang Ditawarkan PT BSI Area Aceh**

Bank Syariah Indonesia tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat di mana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor.

Berikut ini merupakan jenis-jenis pembiayaan reguler pada Bank Syariah Indonesia:

### **a. BSI Implan**

Pembiayaan BSI Implan yaitu pembiayaan konsumen berbentuk valuta rupiah yang diserahkan oleh bank kepada karyawan tetap. BSI Implan bisa mengakomodasikan keperluan pembiayaan kepada para karyawan perusahaan.

### **b. BSI Pembiayaan Kepada Pensiunan**

Pembiayaan kepada pensiunan yaitu penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilaksanakan dengan memotong uang pensiun langsung yang diperoleh oleh bank tiap bulannya (pensiun bulanan).

c. BSI Griya

Pembiayaan BSI Griya adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumtif), baik baru ataupun sudah dipakai dengan prinsip murabahah.

d. BSI Oto

Pembiayaan BSI Oto merupakan pembiayaan kendaraan bermotor yang merupakan hasil kerjasama pembiayaan antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Mandiri Utama Finance dengan menggunakan akad Murabahah.

e. BSI Haji & Umrah

Pembiayaan Umrah BSI merupakan pembiayaan yang difasilitasi dalam menyediakan keperluan biaya berpergian umrah anda.

PT BSI menawarkan berbagai jenis pembiayaan inklusif yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa jenis pembiayaan inklusif yang ditawarkan oleh BSI:

a. BSI Mitra Alkes

Merupakan program pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BSI untuk alat kesehatan. Program ini bertujuan untuk membantu para penyedia layanan kesehatan dalam memperbaharui alat kesehatan mereka agar dapat menunjang operasional dengan lebih

mudah dan memperbaiki kualitas layanan kesehatan yang mereka berikan.

b. BSI Mitra Plasma Sawit

Merupakan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BSI untuk para petani kelapa sawit. jangka waktu pembiayaan hingga 10 tahun, Program ini bertujuan membantu para petani kelapa sawit dalam mengembangkan kebun mereka agar dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan.

c. BSI Mitra Koperasi Karyawan

Program ini bertujuan membantu koperasi karyawan dalam mengembangkan usaha mereka agar dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan dengan jangka waktu sampai dengan 10 tahun.

d. BSI Mitra Edu

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BSI untuk pendidikan. Program ini bertujuan membantu para orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anak agar dapat menunjang masa depan yang lebih baik.

e. BSI Mitraguna *Online*

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk pegawai *payroll* BSI. Program ini bertujuan memberikan pembiayaan untuk beragam kebutuhan dengan berbagai manfaat serta kemudahan bagi pegawai *payroll* BSI melalui BSI Mobile.

f. BSI Mitraguna Berkah

Syariah Indonesia (BSI) untuk para nasabah yang ingin memberikan donasi atau sedekah secara mudah dan terencana.



Program ini memberikan limit pembiayaan hingga Rp 1,5 miliar dengan jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun dan angsuran tetap hingga lunas. Selain itu, program ini juga memiliki beberapa keunggulan, seperti proses mudah, tanpa agunan, dan margin kompetitif. BSI Mitraguna Berkah juga dapat diakses melalui BSI *Mobile*, sehingga memudahkan para nasabah dalam melakukan donasi atau sedekah.

Program BSI Mitraguna Berkah juga ditawarkan khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan periode promo tertentu. Program ini memberikan kemudahan bagi BUMN dalam memberikan donasi atau sedekah dengan limit pembiayaan hingga Rp 1,5 miliar dan jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun.

g. BSI KUR

BSI KUR adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI. KUR sendiri mempunyai tiga jenis pembiayaan diantaranya: KUR Mikro, KUR kecil dan KUR menengah. Program KUR ini memberikan limit pembiayaan hingga Rp 500 juta dengan jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun dan angsuran tetap hingga lunas. Selain itu, program ini juga memiliki beberapa keunggulan, seperti proses mudah, pengajuan pembiayaan secara online melalui website BSI atau landing page <https://salamdigital.bankbsi.co.id> , dan margin kompetitif. Program ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh pembiayaan untuk usaha mikro mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, perlu diperhatikan bahwa program ini memiliki jangka waktu pembiayaan yang cukup

pendek, sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan untuk mengikuti program ini.<sup>54</sup>

## **B. Karakteristik Pembiayaan Inklusif Pada PT Bank Syariah Indonesia Area Aceh**

PT BSI area Aceh memiliki beberapa acuan terhadap regulasi tentang penerapan pembiayaan inklusif diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/ 3 /PBI/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah, dan khusus wilayah Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah atau akrab disebut dengan Qanun LKS.

PT BSI ini beroperasi berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah dan mengadopsi sistem syariah dalam semua aspek operasionalnya mulai dari akad hingga pelaksanaannya, karena PT BSI area Aceh berkewajiban mengikuti regulasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga saat ini, PT BSI area Aceh telah menerapkan aturan-aturan yang mengatur mekanisme kerjanya sesuai syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, termasuk dalam pembiayaan inklusif yang ditawarkan. Setiap produk yang ditawarkan oleh bank ini telah disahkan oleh dewan pengawas syariah dan MUI, sehingga semua kegiatan bank ini harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku di Aceh. Dengan demikian, PT BSI area Aceh berkomitmen untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya dan memastikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat. Evaluasi dan peningkatan implementasi regulasi pada pembiayaan

---

<sup>54</sup> “Bank Syariah Indonesia” Diakses dari ([Bankbsi.Co.Id](http://Bankbsi.Co.Id))

inklusif di PT BSI area Aceh juga perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi regulasi tersebut.<sup>55</sup>

PT BSI area Aceh memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan mengikuti peraturan-peraturan yang ada secara syariah dengan beberapa langkah dan mekanisme yang dilakukan. Berikut adalah cara PT BSI area Aceh memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan syariah:

### 1. Implementasi Prinsip Syariah

PT BSI area Aceh menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya. Hal ini termasuk dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Bank ini memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disediakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*.

### 2. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah

PT BSI area Aceh memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan ini memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan telah disahkan dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

### 3. Kepatuhan terhadap Fatwa MUI:

PT Bank Syariah Indonesia Area Aceh juga memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang mereka tawarkan telah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memberikan fatwa dan panduan mengenai kehalalan dan kesesuaian produk keuangan syariah. Bank ini memastikan bahwa pembiayaan yang

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan T. Armansyah Putra Sebagai Kepala Bagian Kredit Usaha Rakyat PT BSI Area Aceh.

mereka berikan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh MUI.

#### 4. Pemantauan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

PT BSI area Aceh juga tunduk pada pengawasan dan regulasi yang diberlakukan oleh OJK. OJK memastikan bahwa bank ini mematuhi peraturan-peraturan syariah dan menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan inklusif pada PT BSI memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan regular. Perbedaan utama antara pembiayaan inklusif dan pembiayaan regular adalah pada sasarannya. Pembiayaan inklusif bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan pembiayaan regular tidak memiliki tujuan khusus seperti itu. Berikut adalah beberapa karakteristik pembiayaan inklusif PT BSI:

1. Sasaran, Pembiayaan inklusif bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional.
2. Jaminan, Pembiayaan inklusif PT BSI dapat diberikan dengan anggunan atau tanpa anggunan. contohnya seperti pembiayaan KUR Mikro dan KUR Super Mikro itu boleh mengajukan pembiayaan tanpa anggunan karena usahanya itu dianggap sebagai anggunan sedangkan KUR Kecil itu wajib menggunakan anggunan dalam mengajukan pembiayaan.
3. Jangka waktu, Pembiayaan inklusif PT BSI memiliki jangka waktu dengan maksimum tenor berkisar antara 36-48 bulan tergantung jenis pembiayaan.

4. Penggunaan dana, Pembiayaan inklusif biasanya digunakan untuk keperluan usaha UMKM juga sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
5. Margin, PT BSI menawarkan margin yang rendah untuk pembiayaan inklusif sebesar 6%.
6. Rasio pembiayaan, Minimal rasio pembiayaan inklusif yang disalurkan oleh PT BSI sebesar 30%.

PT BSI menawarkan berbagai jenis pembiayaan inklusif yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini lebih menekankan pembahasan pembiayaan inklusif BSI jenis KUR karena pembiayaan ini dapat diakses oleh lebih Masyarakat luas yang memenuhi persyaratannya. Salah satu langkah pemerintah untuk membantu UMKM dan koperasi yang sulit berkembang karena kurang akses ke lembaga keuangan formal adalah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Kecil, Penempatan TKI, dan Khusus.

BSI KUR memiliki peran yang sangat besar serta berpengaruh dalam masyarakat, dikarenakan BSI KUR Mikro dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat umum yang sesuai dan memenuhi persyaratan oleh PT BSI area Aceh. Pembiayaan BSI KUR Mikro juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasabah. Dalam penyaluran KUR, PT BSI memberikan persyaratan mudah seperti identitas diri dan syarat dan ketentuan berlaku.<sup>56</sup>

Landasan hukum terhadap KUR diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Permenko Perekonomian) Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan T. Armansyah Putra Sebagai Kepala Bagian Kredit Usaha Rakyat PT BSI area Aceh.

Kredit usaha Rakyat. Pada aturan ini juga diatur segala yang berkaitan langsung dengan KUR baik itu syarat, ketentuan-ketentuan untuk pengajuan pembiayaan KUR dan anggunan. Dalam pelaksanaan Pembiayaan KUR PT BSI area Aceh menetapkan aturan mekanisme penyaluran, pengajuan dan syarat Pembiayaan KUR semuanya sesuai dengan Permenko Perekonomian nomor 1 tahun 2022 tanpa ada pengurangan. Pihak PT BSI melakukan analisa terhadap nasabah apakah nasabah memenuhi persyaratan baik dari anggunan hingga analisa apakah nasabah memiliki kesanggupan dalam memenuhi pembiayaan yang akan diajukan.<sup>57</sup>

Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengatakan, di tahun 2023, BSI telah mendapatkan kuota KUR dari pemerintah sebesar Rp 14 triliun, dan sampai dengan 31 Agustus 2023 BSI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 7,96 triliun atau 56,9% dari kuota yang ditetapkan pemerintah. penyaluran KUR BSI di tahun 2023 fokus pada sektor produksi. penyaluran pada sektor produksi meliputi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sektor jasa dan industri pengolahan telah mencapai 61,9%, sedangkan untuk sektor perdagangan telah mencapai 38,1%. sektor usaha yang masih memiliki prospek adalah sektor *food & beverage*, industri pengolahan, pertanian, sektor jasa dan perdagangan.<sup>58</sup>

Bunga dasar kredit KUR BSI saat ini untuk Super Mikro 18%, Mikro 16%, dan Kecil 11,5%. Kementerian Keuangan telah resmi menetapkan besar subsidi bunga atau subsidi marjin Kredit Usaha Rakyat

---

<sup>57</sup> “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.”

<sup>58</sup> Selvi Mayasari, “Hingga Agustus 2023, Penyaluran KUR Perbankan Baru Capai 50,15% dari Target,” 4/9/2023, <https://keuangan.kontan.co.id/news/hingga-agustus-2023-penyaluran-kur-perbankan-baru-capai-5015-dari-target>.



(KUR) terbaru. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 317 tahun 2023. Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan KUR super mikro sebesar 15%, untuk KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebesar 13,5%. Sementara itu, KUR Khusus disesuaikan berdasarkan nilai akad kredit/pembiayaan dengan beberapa ketentuan. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait besaran subsidi bunga/subsidi margin KUR 2023 yang menjadi dasar kelengkapan instrumen hukum dalam penyaluran KUR, hal tersebut dapat mendorong percepatan penyaluran KUR sampai dengan akhir tahun 2023.

Dalam penerapan Pembiayaan KUR PT BSI area Aceh menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* Secara istilah adalah suatu akad transaksi jual beli dimana bank akan menyebutkan harga jual dan jangka waktu pembayaran angsuran yang telah disepakati sehingga dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Dalam hal ini akad yang pertama terjadi adalah akad wakalah dimana bank akan mewakili pembelian barang kepada nasabah, setelah itu baru terjadi akad murabahah antara bank dan nasabah.

Berikut adalah kriteria nasabah pembiayaan KUR BSI: Warga Negara Indonesia (WNI) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan. Memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berbeda untuk setiap jenis KUR yang ditawarkan, yaitu KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro. Memiliki dokumen yang diperlukan seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan NPWP untuk pinjaman melebihi Rp. 50 Juta.

Plafon pembiayaan KUR BSI bervariasi diantaranya: KUR Super Mikro berkisar antara Rp. 1-10 Juta, KUR Mikro berkisar antara Rp. 10-100 Juta dan KUR Kecil berkisar diatas Rp. 100-500 Juta.

Dalam penyelesaian pembiayaan KUR yang bermasalah, PT BSI area Aceh menggunakan metode pendekatan negosiasi dengan nasabah. Bank melakukan negosiasi dengan nasabah guna mencari tahu mengapa nasabah bisa bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Jika permasalahannya karena nasabah merasa berat dalam melakukan pembayaran, maka biasanya pihak perbankan akan memberikan restrukturisasi dengan kesepakatan bersama dengan nasabah disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah sekarang. Proses negosiasi dilakukan minimal selama 3 bulan, terkadang proses negosiasi selesai sebelum 3 bulan menyesuaikan kesepakatan antara nasabah dan perbankan. Jika sudah lebih dari 6 bulan tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka jalur terakhir adalah dilakukannya penyitaan terhadap agunan nasabah dan dilakukannya pelelangan untuk menutupi hutang dari nasabah tersebut.

Dengan langkah-langkah tersebut, PT BSI area Aceh memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan secara syariah. Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada masyarakat di Aceh.

### **C. Tinjauan Qanun LKS Dan Peraturan Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Inklusif di PT Bank Syariah Indonesia area Aceh**

Berikut Qanun LKS Aceh yang telah menjadi pokok rumusan dalam penyelenggaraan aktifitas seluruh administrasi dan transaksi ekonomi di Aceh sebagai kesepakatan oleh pemerintah (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama, Regulator dalam hal ini perbankan Syariah dan melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sekmen. Inti dari pasal No 11 tahun 2018 tentang Qanun LKS ini ialah: Bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945. Pemerintahan Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah Aceh, pemerintahan kabupaten dan kota, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Lembaga institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan keuangan secara berulang dan teratur.<sup>59</sup>

Lembaga keuangan syariah di sektor perbankan dan non perbankan syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam

---

<sup>59</sup> Syamsuri Dkk., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh."

kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad adalah transaksi tertulis antara LKS dan pihak lain. Serta mengatur dan mengawasi jenis simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan investasi. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang otoritas jasa keuangan. Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah Kabupaten/Kota dalam mengawasi seluruh transaksi keuangan. Setiap orang baik individu, badan usaha, mitra LKS, Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 2018 Pasal 2 dan 3 menerangkan bahwa pelaku dalam keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan: Keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universal. Berikutnya pada pasal 5 LKS ini bertujuan:

1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami.
2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian.
3. Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta prinsip syariah.
4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk memanfaatkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah.
5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh.
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat.
7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan, Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Pasal 2 dan pasal 3 Qanun LKS ini dengan jelas menyatakan bahwa penyelenggara dan regulator dalam pelaksanaannya adalah perbankan syariah.

Berlaku Qanun LKS ini kepada masyarakat Aceh baik muslim maupun nonmuslim dan seluruh badan usaha/hukum yang berada di provinsi Aceh. Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 6

1. Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh.
2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini.
3. Setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota.
4. LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan,
5. LKS diluar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Mengutip dari tanggapan M. Shabri Abdul Majid dalam seminar yang diselenggarakan oleh IKAT beliau mengatakan sementara ini dari beberapa tanggapan masyarakat tentang rencananya Lembaga Keuangan Syariah yang secara menyeluruh bukan merupakan masalah dalam penerapannya. Ini semua harus didukung semua pihak bagi perbankan sendiri dan semua yang terlibat didalamnya. Kemudian ditambahkan oleh hal ini tanggapan dari pihak bank di Aceh yang hadir Dalam proses konversi dari akun tabungan konvensional menuju ke syariah bisa dilakukan dalam waktu mudah. Nasabah bergerak sendiri dalam dan berkeinginan sendiri dalam hal ini proses take over maka segalanya begitu mudah. Rencana besarnya pada tanggal 1 februari 2021 ketiga bank yang akan melakukan merger dalam sistem syariah antara lain bank



Mandiri, bank BRI, dan bank BNI. ya benar adanya bahwa akhirnya terbentuk Bank Syariah Indonesia di pusat.<sup>60</sup>

Pada tahun 2022, PT BSI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp 17 triliun di Aceh. Direktur Utama PT BSI Hery Gunardi menyampaikan, sepanjang 2022, PT BSI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp 17 triliun di Aceh. PT BSI meyakini pembiayaan di Aceh akan tetap tumbuh positif tahun ini. Pada 2023 pertumbuhan pembiayaan PT BSI di Aceh ditargetkan sebesar 15-20 persen. Pada Desember 2022, aset PT BSI di Aceh mencapai sekitar Rp 18,3 triliun, dana pihak ketiga mencapai lebih dari Rp 16 triliun, serta total nasabah sekitar 2,9 juta nasabah. Porsi pembiayaan di Aceh terhadap pembiayaan PT BSI secara nasional. Berdasarkan segmennya, pembiayaan untuk UMKM mendominasi dengan porsi mencapai 42 persen. Ke depan, PT BSI akan fokus menasar pembiayaan UMKM di sektor pertanian, perdagangan dan perkebunan. PT BSI menargetkan dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 3 triliun pada tahun ini, naik dari Rp 2,7 triliun pada tahun lalu.<sup>61</sup>

Pada tahun 2022, PT BSI telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp 17 triliun di Aceh. Porsi pembiayaan di Aceh terhadap pembiayaan PT BSI secara nasional mencapai sekitar 6 persen, terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Pembiayaan untuk UMKM mendominasi dengan porsi mencapai 42 persen. PT BSI akan fokus menasar pembiayaan UMKM di sektor pertanian, perdagangan dan perkebunan. Salah satu Program dari Pembiayaan Inklusif yaitu KUR,

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Putra, Hasil Wawancara Dengan Bapak T. Armansyah Putra Sebagai Kepala Bagian Kredit Usaha Rakyat PT BSI Area Aceh.



PT BSI menargetkan dapat menyalurkan hingga Rp 3 triliun pada tahun ini, naik dari Rp 2,7 triliun pada tahun lalu .

Per 31 Desember 2022, aset PT BSI di Aceh mencapai sekitar Rp 18,3 triliun, dana pihak ketiga mencapai lebih dari Rp 16 triliun, serta total nasabah sekitar 2,9 Juta nasabah. PT BSI saat ini telah memiliki 163 *outlet* yang tersebar di berbagai daerah di Aceh. PT BSI area Aceh dalam menjalankan ketentuan-ketentuan akad pada produk pembiayaan telah sesuai dengan konsep syariah dalam wilayah Aceh. Berikut akad yang digunakan pada pembiayaan inklusif:

**Tabel 3.1 Jenis dan Akad Pembiayaan Inklusif**

No.	Jenis Pembiayaan Inklusif	Akad yang Digunakan
1.	BSI Mitra Alkes	Musarakah Mutanaqisah
2.	BSI Mitra Plasma Sawit	Musarakah
3.	BSI Mitra Koperasi Karyawan	Murabahah
4.	BSI Mitra Edu	Murabahah, Musarakah, Musarakah Mutanaqisah (MMQ)
5.	BSI Mitraguna Online	MMQ introduksi akad Bai'
6.	BSI Mitraguna Berkah	MMQ introduksi akad Bai'
7.	BSI KUR Mikro	Murabahah Bil Wakalah

*Tabel.1 Keterangan Akad Pembiayaan Iklusif PT BSI*

Adapun rasio pembiayaan Inklusif yang di tetapkan dalm Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 14 ayat (3) Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh. Ayat (4) Rasio pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sebagai berikut: a. minimal 30 % (tiga puluh persen) paling

lambat tahun 2020; dan b. minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 Pasal 3 Ayat (8) Dalam hal Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Bank pada posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih, besaran kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit sebesar pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.


Dari kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan besaran minimal rasio yang ditetapkan antar Qanun LKS dan PBI, hal ini lah yang menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan Perbankan syariah pada PT BSI area Aceh. Secara garis besar pada permasalahan ini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* dimana kedudukan Qanun LKS lebih tinggi daripada PBI. Karena Qanun LKS memiliki kekhususan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Pasal 7 ayat (1) asas Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.<sup>62</sup> Sehingga Qanun LKS berhak dalam menetapkan rasio pembiayaan terhadap perbankan yang beroperasi di wilayah Aceh.

Pelaksanaan rasio pembiayaan inklusif pada PT BSI area Aceh tidak mengikuti aturan daerah yang berlaku karena PT BSI area Aceh harus juga tunduk terhadap ketentuan PT BSI pusat. PT BSI pusat lebih fokus kepada peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/ 2022 tentang

---

<sup>62</sup> “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.”

pembiayaan inklusif makroprudensial yang besaran rasionya minimal sebesar 30%, seharusnya PT BSI dapat memaksimalkan pemberian rasio pembiayaan inklusif minimal 40% sebagaimana yang disebutkan Qanun LKS dikarenakan pada PBI menggunakan kalimat “sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih”. Sehingga jumlah Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih banyak dan dapat membantu pertumbuhan perekonomian yang lebih signifikan.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik Pembiayaan Inklusif di PT BSI area Aceh telah aktif menerapkan regulasi terkait pembiayaan inklusif. Ini mencakup langkah-langkah untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi kelompok yang sebelumnya sulit untuk memperoleh akses ke layanan keuangan. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan portofolio pembiayaan, peningkatan jumlah nasabah, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang produk keuangan yang tersedia. Dalam penentuan rasio pembiayaan inklusif PT BSI area Aceh mengimplementasikan PBI Nomor 24/3/PBI/2018 yang dimana rasio pembiayaan inklusif minimal 30%. Pada setiap produk pembiayaan inklusif PT BSI area Aceh menggunakan akad yang sesuai dengan syariah seperti akad *murabahah bil wakalah*, *musyarakah*, *MMQ* introduksi akad *bai'*.
2. Tinjauan Qanun LKS Dan Peraturan Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Inklusif di PT BSI area Aceh terus meningkatkan penyaluran pembiayaan di Aceh. PT BSI area Aceh tidak mengikuti Qanun yang berlaku di wilayah Aceh karena PT BSI area Aceh harus juga tunduk terhadap ketentuan PT BSI pusat. Meskipun PT BSI tidak sepenuhnya mengikuti secara komprehensif ketentuan Qanun terkait operasional perbankan di wilayah Aceh, perusahaan ini tetap melaksanakan prinsip-prinsip syariah pada sistem perbankannya dan akad yang digunakan sesuai dengan peraturan

yang diamanatkan dalam Qanun. Namun, terdapat pengecualian pada aspek rasio pembiayaan inklusif di mana PT BSI lebih cenderung merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 24/3/PBI/2022. sebaiknya PT BSI dapat memaksimalkan pemberian rasio pembiayaan inklusif minimal 40% sebagaimana yang disebutkan Qanun LKS, dikarenakan pada PBI menggunakan kalimat “sebesar 30% (tiga puluh persen) atau lebih” sehingga jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih besar dan dapat membantu pertumbuhan perekonomian yang lebih signifikan.

### **B. Saran**

1. Dalam konteks lebih luas, studi ini agar lebih dikembangkan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana regulasi terkait pembiayaan inklusif dapat diterapkan di sektor perbankan di wilayah Aceh.
2. Hal ini agar dapat menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan sejenis dalam mengembangkan model bisnis yang lebih inklusif. Selanjutnya agar pemerintah Aceh lebih peduli dan tegas terkait pelaksanaan aturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Faisal. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Inklusif Mikrofinansial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta” 11, no. 1 (2018): 91–106.
- Afriliana, Shinta Nadia, dan Setyo Tri Wahyudi. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi Antar Provinsi Di Indonesia” 1, no. 1 (2022).
- Alhusain, Achmad Sani. “Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional” XIII (2021).
- Allen, Franklin, Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, dan Maria Soledad Martinez Peria. “The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts,” t.t.
- Almajid, Farid Ridho. “Analisis Konflik Regulasi Fintech dengan OJK dan Bank Indonesia” 6, no. 1 (2019): 31–42.
- Amin, Rizal Irvan. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (16 Juli 2021): 156. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.
- Anwar, AnasIswanto, Paulus Uppun, dan Indraswati Tri Abdi Reviani. “The Role of Financial Inclusion to Poverty Reduction in Indonesia,” t.t.
- Ardhianto, Wahyu. “Dampak Pembiayaan Inklusif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Ariefin, Mesra Surya, Sri Bulkia, dan Mesra Berlyn Hakim. “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dengan Pelatihan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Pada UKM.” *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 40, no. 1 (30 Juni 2023): 1–12. <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.93>.
- Arniyati. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/792dh>.



- Aulia, Putra. “Analisis Pengaruh Program Tabungan Rakyat Indonesia (TabRak) Terhadap Perilaku Menabung Masyarakat di Kota Bnadung.” Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2016.
- Bank Indonesia. “Peraturan Bank Indonesia,” 2021.  
<https://www.bi.go.id/id/peraturan/bank/Pages/default.aspx>.
- Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia. “Bank Syariah Indonesia Energi Baru Untuk Indonesia.” Laporan Keuangan 2021, 2021. [Laporan Tahunan BSI 2021 (IND VERSION) (bankbsi.co.id)](<https://www.bankbsi.co.id/index.php/company-information/flipbook/reports/2021/124>).
- Cahya, Agus Dwi, Meita Lulut Widyastuti, dan Hasya Fatharani. “Peran Perbankan Dalam Pembiayaan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19,” t.t.
- Darwin, Darwin. “Umkm Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia” 26, no. 1 (2018): 59–76.
- Fadillah, Farhan. “Dampak Pembiayaan Kredit Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul,” t.t.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, dan Amir Reza Kusuma. “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh,” t.t.
- Firdausy, Calvin, Atmowardoyo Haryanto, dan Sanusi Sanusi. “Pengaruh Regulasi dan Kebijakan Terhadap Pembiayaan Inklusif” 14, no. 2 (2020): 147–60.
- Irwan Suriadi, Hailudin, dan Siti Sriningsih. “Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram.” *Journal of Economics and Business* 7, no. 1 (30 Maret 2021): 82–105. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.70>.
- Jannah, Miftahul. “Analisis pengaruh Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah” 2, no. 1 (2018): 1–16.
- Jannah, Raudhatul. “Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku Umkm Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun Lks Dalam

Perspektif Maqashid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Kurniawan, Nabil. “Pembiayaan Inklusif pendidikan Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Tasikmalaya” 4, no. 1 (2019): 33–46.

Mayasari, Selvi. “Hingga Agustus 2023, Penyaluran KUR Perbankan Baru Capai 50,15% dari Target,” 4/9/2023.  
<https://keuangan.kontan.co.id/news/hingga-agustus-2023-penyaluran-kur-perbankan-baru-capai-5015-dari-target>.

Monica, Miftazumna. “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modal Sendiri, Lama Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang,” 2021.

Mulyani, Riska. “Dampak Pembiayaan Inklusif Pedesaan Terhadap pendapatan Usaha Tani Padi (Studi Kasus di Kabupaten Kulon Progo).” Universitas Gadjah Mada, 2019.

Nugroho, T. Saiful. “Implementasi Pembiayaan Inklusif dalam Pemberdayaan Inklusif Usaha Kecil Menengah” 4, no. 2 (2019): 77–89.

Otoritas jasa Keuangan. “Pembiayaan Inklusif,” 2021.  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/inklusi-keuangan/pembiayaan-inklusi/Pages/default.aspx>.

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.”

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.”

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 23/13/PBI/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional.”

“Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.”

- PT Bank Syariah Indonesia TBK. “Bank Syariah indonesia,” 2021.  
<https://ir.bankbsi.co.id/>.
- “Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko Desember 2022,” 2022.  
<https://ir.bankPT.BSI.co.id/misc/Laporan-Keuangan/Tahun-Laporan-2022/Eksposur-Risiko-Des-2022>.
- Putra, T. Armansyah. Hasil Wawancara Dengan Bapak T. Armansyah Putra Sebagai Kepala Bagian Kredit Usaha Rakyat PT BSI Area Aceh, 25 Oktober 2023.
- “Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.”
- Rakhmawati, Dwi. “Tantangan Infrastruktur dan Teknologi dalam Implementasi Pembiayaan Inklusif di Indonesia” 4, no. 2 (2019): 165–77.
- Rofifah, Ani. “Analisis Pembiayaan Inklusif di PT Bank Syariah Indonesia” 4 (2017): 73–84.
- S. Soetiono, Kusumaningtuti, dan Cecep Setiawan. *Literasi dan Inklusi keuangan Indonesia*. Cetakan ke-1, Agustus 2018. Vol. xxxv. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018 © 2018 pada penulis, 2018.
- Saputra, Dedi. “Analisis Tingkat Literasi Keuangan dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Inklusif” 8, no. 2 (2019): 117–26.
- Setyawati, Lestari. “Analisis Pembiayaan Inklusif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan” 8, no. 2 (2020): 195–206.
- Sofuan, Jauhari. “Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sri Hartati, Yuniar. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (31 Juli 2021): 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>.
- “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025.”
- Syamsuri, Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Jamal Jamal. “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam

Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh” 7, no. 3 (2022).

Ummah, Bintang Badriatu, Nunung Nuryartono, dan Lukytawati Anggraeni. “Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia” 4, no. 1 (2015): 1–27.

“Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.”

Viana, Eka Darsa, Firdha Febrianti, dan Farida Ratna Dewi. “Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Minat Investasi Generasi Z di Jabodetabek.” *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 12, no. 3 (28 Januari 2022): 252–64. <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i3.34207>.

World Bank. *Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion*. The World Bank, 2013. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9985-9>.

1“Inclusive Finance,” 2021.

<https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/inclusive-finance>.

Wulandari, Dea, dan Alvi Zakiyah. “Pengaruh Infrastruktur Keuangan dan Teknologi Terhadap Pembiayaan Inklusif di Indonesia” 24, no. 3 (2020): 367–77.

Wulandari, Raisa. “Pengaruh Pembiayaan Inklusif terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia” 7, no. 1 (2019): 61–76.

Yulius, R. Hendri. “Analisis Regulasi untuk Inklusi Keuangan” 21, no. 3 (2017): 437–50.

Yusmaniza, Yusmaniza. “Analisis Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Pembiayaan Inklusif di Indonesia” 9, no. 1 (2018): 57–67.

## Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1911/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pendidikan Tinggi, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :
- Menunjuk Saudara (i):
 

a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H	Sebagai Pembimbing II

 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 

Nama	: Azman Sayuti
NIM	: 190102007
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Implementasi Regulasi Pada Pembiayaan Inklusif PT Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh (Analisis Terhadap Regulasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani dan ditetapkan di Banda Aceh  
tanggal 10 Mei 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

RUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



## Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1994/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Kepala Pimpinan Bank Syariah Indonesia Area Aceh  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AZMAN SAYUTI / 190102007**  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Huku bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rang penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Regulasi Pada Pembiayaan Inklusif Bank Syariah Indonesia Area Aceh (Analisis Terhadap Regulasi Qanun Lemba Keuangan Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Mei 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2023



## Dokumentasi wawancara



**Gambar 1. Wawancara Bersama Narasumber dari PT. BSI Area  
Aceh Bapak T.Armansyah, S.P**